

URGENSI FIQIH LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN FIQIH KONTEMPORER SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG HUKUM LINGKUNGAN

Mu'adil Faizin

Fakultas Syari'ah dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
muadilfaizin@yahoo.com

Abstrak

Persoalan lingkungan hidup menjadi persoalan yang kian membesar. Muncul banyak pendapat terkait dengan penyebab krisis lingkungan, hingga pada satu pendapat, bahwa krisis lingkungan disebabkan oleh krisis spiritual. Hal ini cukup miris, melihat Indonesia dengan penduduk Islam terbesar yang ternyata juga tidak dapat membendung krisis lingkungan tersebut. Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen pengelola lingkungan hidup, akan tetapi instrumen tersebut tetap kualahan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. Penelitian ini kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis secara content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa fiqih lingkungan memiliki dasar ushul fiqih yaitu melalui konsep masalah dan saddu zari'ah, serta kaidah fiqih (الضَّرْرُ يُزَالُ) yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Ketimpangan pemahaman warga terkait lingkungan hidup juga masih menjadi kendala besar sehingga fiqih lingkungan penting untuk berkembang menjadi fiqih kontemporer dalam disiplin ilmu yang baru, dan menjadi salah instrumen pendukung hukum lingkungan mengingat bahwa norma agama lebih memiliki kemiripan dengan norma hukum.

Kata Kunci: Krisis lingkungan, fiqih lingkungan, norma agama, instrumen hukum

Abstract

The environmental problem becomes most problems. Getting many theories of the cause of environmental crisis, finally on one theory, it is caused by spiritual crisis. It is enough sadly seeing Indonesia with the most islamic societies that can't drop the environmental crisis. Actually, Indonesia has had the keeping environmental instrument, but it is still weak. Consequently, the researcher discusses Urgency Of Islamic Environment Law In Development Of Islamic Modern Law As The Supportive Environmental Law Instrument. The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers islamic environment law getting the ushul fiqih foundation that is the masalah concept and the saddu zari'ah concept, and then a fiqih theory (الضَّرْرُ يُزَالُ) which means worse that must be deleted. The imbalance of understanding societies of the environment becomes the most of problems so that islamic environment law is urgent to develop that becomes Islamic modern law in the new knowledge and one of the supportive environmental law instruments, remembering that the religious norm gets similiar to the law norm.

Key Words: Enviromental crisis, Islamic environment law, Religious norm, Law instrument

Pendahuluan

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan.¹ Penggundulan hutan, lahan kritis, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari persoalan lingkungan hidup.²

Selama kurun waktu satu dekade belakangan ini, Indonesia selalu ditimpa oleh bencana alam, baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, maupun kekeringan karena musim kemarau yang begitu panjang. Banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia, memunculkan banyak asumsi bahwa, hal tersebut disebabkan oleh gundulnya hutan, kerakusan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam, atau ketidakpedulian manusia.³

Sejak dahulu sikap manusia sangat praktis, yaitu memandang lingkungan sebagai hal pemenuhan kebutuhan.⁴ Sehingga wajar jika ada yang berpendapat bahwa kerusakan lingkungan merupakan gambaran krisis spiritual paling dalam yang pernah melanda manusia.⁵ Hal ini miris, dikaitkan dengan fakta Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.⁶ Dengan kata lain bahwa Indonesia merupakan salah satu contoh dari sekian banyak negara dengan berpenduduk Islam terbesar yang ternyata tidak dapat membendung arus krisis lingkungan hidup.

Islam adalah ajaran universal, bahkan sumber ide universalnya tertuang sejak pada pengertian kata *islam* itu sendiri.⁷ Ada banyak ayat Al-Quran berisi tentang peringatan manusia untuk melestarikan lingkungan, ada banyak pula ulama-ulama di Indonesia yang sudah menyumbangkan pemikirannya misalnya kumpulan diskusi kiyai Nahdatul Ulama pada tahun 2004 yang menghasilkan sebuah buku berjudul *fiqih al-bi`ah* berisi tentang makalah-makalah mencakup tema Islam dan Lingkungan Hidup, selain itu juga ulama Muhammadiyah dalam Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah telah menyusun buku berjudul Teologi Lingkungan.

Di sisi lain, Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, misalnya eksistensi Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, dan peraturan-

¹ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelola Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 22

² Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 1

³ Rabiah Z.Harahap, *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, dalam Jurnal "EduTech" Volume 01 No. 01 Maret 2015, hal. 1

⁴ Wiliam M.Marsh, *Perencanaan Kota*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.339

⁵ Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Mutawatir" Volume 02 No. 02 Maret 2012, hal. 140

⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 65

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma,1992), hal. 426

peraturan. Akan tetapi semua instrumen tersebut tetap saja kualahan menghadapi kerusakan lingkungan yang tak pernah berhenti, sebab terdapat kesenjangan pemahaman antara pemerintah dengan warga, bahwa seolah-oleh isu lingkungan hidup hanya penting di mata pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemahaman spiritual hanya menjadi moral atau etika belaka. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa perlunya fiqih lingkungan dalam perkembangan fiqih kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan. Fiqih lingkungan diupayakan menjadi langkah nyata untuk menghimbau umat Islam dalam melestarikan lingkungan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.⁸ Penelitian hukum kepustakaan disebut juga penelitian hukum normatif⁹, karena dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja.¹⁰

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.¹¹ Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.¹² Selain itu, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³

Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Di mana sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁴ Bahan yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan ushul fiqih, lingkungan hidup dan jurnal atau artikel-artikel yang masih berkaitan.

Dalam proses pengumpulan data, tehnik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi. Maksud metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁸ Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hal. 33.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13.

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2008), hal. 196.

¹² Farouk Muhammad, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta:PTIK Pres Jakarta, 2003), hal. 100.

¹³ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 181.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal.172.

Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.¹⁵

Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹⁶ *Content analysis* selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.¹⁷ Sehingga data yang didapat oleh peneliti adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁸ Sumber yang mengkaji terkait dengan Islam dan lingkungan hidup dari berbagai aspek telah dilakukan. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, berikut beberapa literatur yang terkait dengan penelitian jurnal.

Penelitian jurnal Achmad Cholil Zuhdi berjudul Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di beberapa negara Islam menunjukkan bahwa seolah-olah Islam tidak memiliki konsep yang mendasar tentang pemanfaatan lingkungan yang mampu menjamin pelestarian lingkungan. Padahal di dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan krisis lingkungan secara fisik. Utamanya lebih fokus terhadap penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup akibat parahnya krisis spiritual yang melanda umat manusia dewasa ini akibat pendewaan humanisme yang memutlakkan manusia. Akibatnya terjadi pemerkosaan alam yang mengatas namakan hak prioritas manusia¹⁹ Achmad Cholil, pada intinya mengemukakan bahwa permasalahan lingkungan hidup bermuara pada sikap manusia akibat parahnya krisis spiritual dan pendewaan humanisme, bahkan mereka yang beragama Islam sekalipun tidak serta merta menjaga pelestarian lingkungan.

Selanjutnya penelitian jurnal Ahmad Khoirul Fata berjudul Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam menjelaskan bahwa penguasaan manusia atas alam, dalam konteks Islam, dibatasi oleh kenyataan bahwa posisi istimewa itu merupakan amanat Allah SWT kepada manusia dengan berbagai tugas yang menjadi "tali kekang" bagi manusia dalam memperlakukan alam; bahwa kekuasaan manusia atas alam digunakan sebagai sarana bagi manusia

¹⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 114.

¹⁶ Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 220

¹⁷ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian...*, hal. 224.

¹⁸ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, (Jakarta : Refika Aditama, 2012), hal.201.

¹⁹ Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan...*, hal. 162

untuk mengabdikan pada Allah SWT, bukan untuk mengeksploitasinya secara semena-mena demi memuaskan nafsu keserakahannya (materialisme).²⁰

Selanjutnya penelitian berupa jurnal Rabiah Z. Harahap berjudul *Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup*. Dalam penelitian tersebut Rabiah menjelaskan bahwa Ajaran Islam yang termaktub dalam Alquran dan Hadits sesungguhnya memiliki *concern* yang cukup mendalam dan luas tentang korelasi antara manusia dan alam/lingkungan. Korelasi itu dibentuk dalam sebuah etika religius, yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya, sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidup manusia.²¹

Penelitian jurnal Ahmad Khoiril dan Rabiah memiliki kesamaan garis inti bahwa lingkungan hidup sesungguhnya termaktub dalam ajaran Islam, akan tetapi penelitian tersebut hanya mengungkap lingkungan hidup dalam ajaran Islam sebagai aspek moral dan etika belum ke dalam aspek hukum.

Selanjutnya penelitian jurnal Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina berjudul *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi*, menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, teridentifikasi empat permasalahan yang perlu untuk dibenahi: 1) Peraturan perundang-undangan memberikan diskresi terlalu besar kepada Pemerintah untuk melakukan konversi dan konsesi tanpa adanya perimbangan kekuasaan (*checks and balances*); 2) Peraturan perundang-undangan (di berbagai sektor memiliki banyak kekurangan, celah, tumpang tindih mengakibatkan praktek-praktek pengelolaan SDA-LH yang tidak berkelanjutan; 3) Peraturan perundang-undangan tidak mendukung penerapan pengambilan keputusan yang mengutamakan penerapan tata kelola yang baik (misal dalam izin, program, dan pembuatan kebijakan); dan 4) Peraturan perundang-undangan tidak mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat.²² Dengan kata lain, penelitian tersebut mengungkap bahwa hukum lingkungan hidup saat ini masih belum cukup komprehensif sekaligus masih memerlukan pengembangan dan dukungan dari berbagai instrumen.

Selanjutnya penelitian jurnal Muhammad Harfin Zuhdi berjudul *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan*, menjelaskan bahwa secara epistemologis, fikih lingkungan dibangun atas dasar konsep masalah. Oleh sebab itu, *hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) dapat dijadikan sebagai mediator utama bagi terlaksananya *al-*

²⁰ Ahmad Khoiril Fata, *Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal "Ulul Albab" Volume 15 No. 02 Tahun 2014, hal. 146

²¹ Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam...*, hal. 11

²² Mas Achmad Santosa, Margaretha Quina, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi*, dalam Jurnal "Hukum Lingkungan" Volume 01 Issue 1. Januari 2014, hal. 51

kulliyat al-khamsah yang berkaitan dengan fiqih lingkungan.²³ Pada intinya Muhammad Harfin mengungkapkan bahwa fiqih lingkungan hidup memiliki legitimasi untuk nampak di permukaan kajian fiqih dengan dasar *maslahah*.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, menurut pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas masalah urgensi fiqih lingkungan dalam perkembangan fiqih kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dasar Fiqih Lingkungan (*fiqih al-bi'ah*)

Adanya perkembangan masyarakat, modernisasi dan kemajuan ilmu, maka perkembangan materi-materi, perbendaharaan dan kesempurnaan pembahasan fiqih adalah sebuah keniscayaan.²⁴ Fiqih adalah satu persatu dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kaitanya dengan perbuatan mukalaf, dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih.²⁵

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam, adapun dalil pendukung yang disepakati ulama-ulama adalah *ijma'* (kesepakatan), dan *qiyas* (analogi).²⁶ Sebenarnya masih ada dalil pendukung, akan tetapi sebagian ulama tidak sepakat untuk dimasukkan sebagai dalil pendukung dan menyebutnya sebagai metode ijtihad, yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablina*, *mazhab shahabi* dan *saddu zari'ah*.²⁷

Dalam penelitian jurnal Muhammad Harfin menjelaskan bahwa di antara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum Islam, *maslahah* merupakan salah satu alat metodologis yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan paradigma *fiqh al-bi'ah*. Konsep *maslahah* yang pada mulanya dijadikan dasar bagi para *fuqaha* untuk merumuskan konsep *maqashid al-shari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. *Maslahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga *maslahah* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan dan isu lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya.²⁸

Amir Syarifuddin dalam bukunya berpendapat bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hambaNya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maslahah*. Selain itu, *maslahah* juga diperhitungkan

²³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan*, dalam Jurnal "Istinbath" Volume 14 No. 01, Juni 2015, hal. 61

²⁴ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.14.

²⁵ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.13

²⁶ *Ibid.*, hal.77-78

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 2, hal.346

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh...*, hal.53-55

oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik Al-Quran, Sunnah Rasulullah maupun *ijma'*.²⁹ Sejalan dengan penjelasan di atas, maka fiqih lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) memiliki dasar ushul fiqih dalam metode *maslahah*.

Selanjutnya ada pula metode ushul fiqih *saddu zari'ah* yang artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. *Saddu zari'ah* memiliki banyak kategori, tetapi peneliti hanya menyoroti terkait *zari'ah* yang semula mubah tidak ditujukan untuk perbuatan buruk untuk merusak namun menimbulkan kerusakan.³⁰

Perlu diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam hal ini, berkaitan ayat di atas bahwa alam akan rusak atas perbuatan manusia sendiri, di samping itu sekarang sedikit banyak hal itu sudah terbukti, secara tidak langsung ada korelasi keadaan yang seharusnya memperkuat kewajiban pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.

Tidak lupa pula dalam fiqih terdapat kaidah (الضَّرَرُ يُزَالُ) artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.³²

Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sudah memiliki dasar ushul fiqih yang mumpuni untuk menjadi kajian baru dalam fiqih kontemporer khususnya dalam cabang disiplin ilmu fiqih. Setidaknya ada dua metode ushul fiqih sebagai dasar fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yaitu konsep *maslahah* dan *saddu zari'ah*, serta ada kaidah fiqih (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang artinya kemudharatan harus dihilangkan.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 366-367

³⁰ *Ibid.*, hal. 449-453

³¹ Surat Ar-Ruum ayat 41

³² Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17-19

Adapun terkait perumusan materi-materinya tentu akan memerlukan kajian yang lebih dalam lagi dan para mujtahid yang berkompeten dalam bidang tersebut. Diharapkan akan mendorong para mujtahid untuk *concern* memikirkan isu-isu lingkungan dalam sudut pandang hukum yaitu halal-haram atau baik-tidak baik, sehingga himbauan Islam terhadap umatnya tidak hanya bersifat moral atau etika akan tetapi bersifat tegas dan mewajibkan.

Rasionalitas Urgensi Fiqih Lingkungan Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan

Pengembangan hukum lingkungan umumnya dilakukan dengan pendekatan 4 instrumen, yaitu ekonomi, hak, paternalisasi, dan nilai publik. Pendekatan ekonomi mencakup aspek pertimbangan doktrin ekonomi, pengaruh ekonomi dan kelangkaan sumber daya alam.³³ Kesemuanya adalah melihat aspek untung dan rugi secara ekonomis.

Pendekatan teori hak yaitu menggagas adanya pemikiran hak-hak hewan, serta aturan perilaku untuk melindungi komunitas yang tidak saja terdiri atas manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Timbul berbagai perdebatan dalam teori ini, ada banyak penolakan yang menilai unsur-unsur tersebut (hewan, tumbuhan, air, dan tanah) tidak memenuhi syarat untuk diberi hak baru sebab tidak bisa memanfaatkan hak *legal standing* (berbicara dan memperjuangkan hak), selain itu juga tidak memiliki kapasitas otonomi diri.³⁴

Pendekatan paternalisme yaitu mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Akan tetapi timbul kembali permasalahan kekhawatiran pendekatan paternalisasi melanggar kebebasan dan hak individual, oleh karena itu pendekatan paternalisasi ini sangat memerlukan keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan individu untuk memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan paternalisasi negara.³⁵

Pendekatan nilai publik yaitu pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat di antara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Menurut pendekatan nilai publik, wakil-wakil dari pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan.³⁶

Sejauh ini, kuatnya pendekatan ekonomi dan politik dalam arti pemangku kepentingan masih sangat mendominasi arah kebijakan pengelola lingkungan, pada gilirannya membawa dampak negatif pada kebijakan substansi lingkungan hidup. Akhirnya, kesenjangan konsep dan pemahaman antara pemerintah dan

³³ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia...*, hal. 24-25

³⁴ *Ibid.*, hal. 31-33

³⁵ *Ibid.*, hal. 33-35

³⁶ *Ibid.*

warga negara mengenai isu lingkungan³⁷ Adanya sebuah jarak antara pemerintah dengan warga, bahkan pada tataran pemahamannya apalagi terkait dengan kontribusinya.

Jarak itulah yang menurut peneliti harus diisi oleh fiqih lingkungan, mengingat warga Indonesia sebagian besar adalah muslim. Ketika sebuah pemahaman dan himbuan dikemas dalam sebuah kajian fiqih, disadari atau tidak sebagai orang yang beragama Islam tentu akan memaksa dirinya untuk melaksanakan himbuan tersebut.

Dalam teori hukum, norma agama diyakini lebih mendekati norma hukum ketimbang norma moral, sebab norma agama juga mengandung unsur ancaman, ketegasan, dan terlebih lagi unsur kepercayaan. Mungkin saja norma agama lebih efektif dari pada norma hukum karena keberlakuannya mensyaratkan kepercayaan terhadap eksistensi dan kekuasaan otoritas di atas manusia.³⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, Fiqih lingkungan penting untuk berkembang menjadi fiqih kontemporer dalam disiplin ilmu yang baru, kemudian berlanjut menjadi salah satu upaya nyata untuk mewajibkan umat Islam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang tidak hanya dalam etika atau moral tetapi menjadi salah satu instrumen hukum. Agar negara-negara yang berpenduduk umat Islam khususnya Indonesia memiliki langkah strategis dalam membendung arus krisis lingkungan hidup dan mampu memobilisasi umatnya untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Fiqih lingkungan (*fiqih al-bi`ah*) memiliki dasar ushul fiqih yaitu melalui konsep *maslahah* dan *saddu zari'ah*, serta kaidah fiqih (الصَّرْرُ يُرَالُ) yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Fiqih lingkungan penting untuk berkembang menjadi fiqih kontemporer dalam disiplin ilmu yang baru, dan menjadi salah instrumen pendukung hukum lingkungan sebab ketimpangan pemahaman warga terkait lingkungan hidup masih menjadi kendala besar. Terlebih lagi mengingat bahwa norma agama memiliki kemiripan dengan norma hukum, atau bahkan lebih bisa menjadi solusi untuk menggerakkan umat.

Rekomendasi

1. Kepada para Ahli Fiqih masa kini:

³⁷ Deni Bram, *Politik Hukum...*, hal. 24-25

³⁸ Jimly Asshiddiqie, M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012), hal. 26

Ahli fiqih harus mampu menawarkan solusi bagi permasalahan lingkungan dan mampu menggerakkan umat Islam untuk berkontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup.

2. Kepada peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya harus mampu memperkaya referensi dan tidak fanatik terhadap satu pemikiran, sebab tidak ada ijtihad yang membatalkan ijtihad lain, maka memberi solusi ilmiah demi perbaikan umat tanpa memecah belah umat adalah hal yang terbaik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, M.Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, 2012
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelola Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Effendi, Satria, Zein, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ikbar, Yanuar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, Jakarta: Refika Aditama, 2012.
- Kartono, Kartini, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992
- Marsh, Willam M, *Perencanaan Kota*, Jakarta: Erlangga, 1996
- Moloeong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Farouk, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta: PTKI Pres Jakarta, 2003
- Rahmadani, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sudjana, Eggi, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Jakarta: As-Syahidah, 1998
- Suggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Susanti, Dyah Ochterina, Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008

Washil, Nashr Farid Muhammad, Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009

Jurnal:

Fata, Ahmad Khoirul, *Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal "Ulul Albab" Volume 15 No. 02 Tahun 2014

Harahap, Rabiah Z, *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, dalam Jurnal "EduTech" Volume 01 No. 01 Maret 2015

Santosa, Mas Achmad, Quina, Margaretha, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi*, dalam Jurnal "Hukum Lingkungan" Volume 01 Issue 1. Januari 2014

Zuhdi, Achmad Cholil, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Mutawatir" Volume 02 No. 02 Maret 2012

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan*, dalam Jurnal "Istinbath" Volume 14 No. 01, Juni 2015